



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 27/Pdt.G.S/2018/PN.Gns

Pada hari ini Kamis, tanggal 20 Desember 2018, dalam sidang Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Bandar Jaya, berkedudukan di Jalan Proklamator No.01, Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini Bertindak dalam jabatannya mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Teguh Agung Prihadi, sebagai Pemimpin Cabang Kantor Cabang BRI Bandarjaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.15 tanggal 20 Mei 2015 dan Surat Kuasa No: B. 7023-XIX/MKR/08/2018 tanggal 15 Agustus 2018, disebut PIHAK PERTAMA, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 114/SK/2018/PN.GNS tertanggal 23 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dan

Suparmin, Umur 63 Tahun, Tempat/tanggal Lahir Cepu, 05 Januari 1956, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Alamat : Dusun V Marga Ria Rt.004/002 Kecamatan Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Siti Aisyah, Umur 55 Tahun, Tempat/tanggal Lahir Teluk Betung, 03 September 1963, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dusun V Marga Ria Rt.004/002 Kecamatan Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai-berikut:

Putusan. No. 27/Pdt.G.S/2018/PN.Gns hal 1 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PIHAK PERTAMA adalah pihak yang menerima pengakuan hutang dari PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No: 5596-01-007372-10-9 tanggal 28 Juli 2017 yang ditanda-tangani oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA adalah pihak yang mengaku berhutang sebesar Rp.78.500.000,- (Tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No: 5596-01-007372-10-9 tanggal 28 Juli 2017 yang ditanda-tangani oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA tidak membayar angsuran hutangnya sesuai janjinya sehingga hutangnya menjadi macet dengan rincian kewajiban pokok ditambah bunga dan rekalkulasi bunga sebesar Rp. 60.572.778,- (enam puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh delapan rupiah)

Di depan persidangan kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan No. 27/Pdt.G.S/2018/PN.Gns. dengan jalan perdamaian, dan untuk hal-hal tersebut, Penggugat, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA kemudian Tergugat I dan Tergugat II, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai PIHAK KEDUA, telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pembayaran Pelunasan akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA paling lambat pada Hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), selanjutnya PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Januari 2019 dan sisanya sebesar Rp 20.572.778,- (dua puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) akan di lunasi pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, namun tidak menutup kemungkinan bahwa sisa Hutang tersebut akan di lunasi sebelum Tanggal 20 Februari 2019 apabila Pihak KEDUA sudah ada uang yang akan dibayarkan.

Putusan. No. 27/Pdt.G.S/2018/PN.Gns hal 2 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Apabila Pihak KEDUA tidak menepati Janji/Wanprestasi sesuai yang telah di Uraikan di dalam ketentuan yang telah disebutkan diatas, maka Pihak KEDUA setuju dan secara Sukarela sebagai berikut :

1. SHM No: 3304/2007 an. Suparmin, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa yang dijaminan kepada PIHAK PERTAMA di tetapkan oleh Pengadilan untuk di Lelang dan hasil dari Lelang dimaksud di gunakan untuk membayar Jumlah hutang yang tersisa tersebut.
2. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No: 3304/2007 an. Suparmin berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Pihak PERTAMA;
3. Memerintahkan kepada Pihak KEDUA atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No: 3304/2007 an. Suparmin untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Pihak KEDUA tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Pihak KEDUA dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

Pasal 3

Mohon Kepada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Akta Perdamaian ini dapat di tuangkan dalam putusan Pengadilan.

Kemudian dengan disetujuinya kesepakatan perdamaian ini, maka Para pihak memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G.S/2018/PN.GNS agar memutus perkara ini dengan perdamaian;

Setelah isi Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing membenarkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri gunung Sugih menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Putusan. No. 27/Pdt.G.S/2018/PN.Gns hal 3 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor 27/Pdt.G.S/2018/PN GNS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berpekar ;

Menimbang, bahwa sengketa antara kedua belah pihak menyangkut perbuatan wanprestasi, yang ditinjau dari nilai gugatan materilnya masuk dalam kategori Gugatan Sederhana, maka terhadap perkara ini diupayakan melalui mekanisme Small Claim Court yaitu sebuah mekanisme penyelesaian perkara secara cepat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa, karena kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg, Pasal 195 R.Bg, maka Pengadilan memutus perkara ini dengan perdamaian, dimana kedua belah pihak dihukum untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diputus karena perdamaian, dan telah disepakati jika dalam kesepakatan perdamaian tersebut Penggugat bersedia dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka dalam perkara ini terhadap seluruh biaya yang timbul akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan. No. 27/Pdt.G.S/2018/PN.Gns hal 4 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan disetujui bersama;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 845.000,- (delapan ratus ribu empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diucapkan, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, oleh **ARYA RAGATNATA, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh **JON KENNEDI, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

JON KENNEDI, SH., MH

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------|-----|-----------|
| - PNPB Panggilan | Rp | 15.000,- |
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. | 750.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |

J u m l a h = Rp. 845.000,- (delapan ratus ribu empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan. No. 27/Pdt.G.S/2018/PN.Gns hal 5 dari 5 hal.